

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang sebelum tahun 1972 merupakan Kantor Dinas Luar (KDL) tingkat 1 di bawah Kantor Inspeksi Pajak Singaraja. Sejak 1 Januari 1972 secara resmi Kantor Dinas (KD) tingkat 1 menjadi Kantor Inspeksi Pajak Kupang dengan wilayah kerja meliputi wilayah-wilayah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor-Timur (sekarang Timor Leste). Pada tahun 1989, berkenaan dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 276/KMK.01.1989, maka Kantor inspeksi Pajak Kupang dikembangkan menjadi:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kupang

Dengan wilayah kerja meliputi: Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Sumba Barat dan Sumba Timur.

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Maumere

Dengan wilayah kerja meliputi: Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Bajawa dan Ruteng.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dili yang kini telah dilikuidasi karena telah menjadi Negara sendiri.

Pada tanggal 1 Desember 2008, KPP Kupang berganti Nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang dan Kantor pelayanan dan penyuluhan potensi pajak (KP4) berganti Nama menjadi Kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kupang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan berkedudukan di bawah Kemntrian Keuangan. KPP Pratama Kupang dibentuk sebagai salah satu implementasi dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengubah organisasi dan tata kerja instansi vertikal dilingkungan DJP secara struktural dan fungsional sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2001 tanggal 21 mei 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Mulai tahun 2013, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang mengalami perubahan sehingga meliputi empat wilayah yaitu kabupaten Kupang dan Kota Kupang (pulau Timor), kabupaten Alor (di pulau Alor), kabupaten Rote (di pulau rote), dan kabupaten Sabu Raijua (di pulau Sabu). Pada 24 Mei 2001 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 secara resmi melakukan reorganisasi intansi vertikalnya mulai senin, 24 Mei 2021. Terdapat 24 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dihentikan operasinya akan dipindahkan ke KPP yang beroperasi sesuai wilayah administrasi tempat wajib pajak terdaftar. Terdaftar penambahan 18 KPP Madya sehingga wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya yang baru.

KPP Paratama Kupang juga mengalami perubahan beberapa struktur organisasi dan fungsi beberapa seksinya diantaranya yaitu seksi pengolahan data dan inormasi (PDI) menjadi seksi penjamin Kualitas Data (PKD), seksi

pemeriksaan dan seksi penagihan dilebur menjadi seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan (P3), seksi pengawasan dan konsultasi berubah menjadi seksi pengawasan yang terdiri atas 5 seksi pengawasan kewilayahan dan 1 seksi pengawasan wajib pajak strategis. Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan dihapus dan fungsinya dibagi dan dimasukkan ke seksi pengawasan untuk fungsi ekstensifikasi, seksi pelayanan untuk fungsi penyuluhan dan seksi P3 untuk fungsi penilaian.

4.2. Profil Kantor

4.2.1 Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang adalah menjadi model layanan publik terbaik diwilayah Nusa Tenggara dengan menjunjung tinggi Nilai-nilai Kementerian Keuangan.

4.2.2 Misi

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang:

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka menghimpun penerimaan negara secara efektif dan efisien
2. Memberikan pelayanan prima yang berbasis teknologi untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Mewujudkan pegawai pajak yang berintegritas, profesional, dan berwawasan luas.

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Kupang

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI nomor 184/PMK.01/2020:

1. Subbagian Umum dan kepatuhan internal

Subbagian umum dan kepatuhan internal memiliki tugas melakukan

urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen resiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi penjaminan kualitas data

Seksi penjaminan kualitas data memiliki tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan memiliki tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan,

penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari wajib pajak atau masyarakat, pemenuhan hak wajib pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan

Seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan memiliki tugas melakukan analisis, penjabaran dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi pengawasan 1 s.d VI

Seksi pengawasan 1, seksi pengawsan II, seksi pengawasan III, seksi pengawasan IV, seksi pengawasan V, dan seksi pengawasan VI masing-masing memiliki tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan,

pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek pajak dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemuktahiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, imbauan dan konseling kepada wajib pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengumpulan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Kupang

